



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PARIGI MOUTONG**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PARIGI MOUTONG**

**NOMOR 67 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**TUGAS DAN STRUKTUR SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PARIGI MOUTONG**

**SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PARIGI MOUTONG,**

**Menimbang** : bahwa dalam rangka mendukung kelancaran tugas dan tanggung jawab Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Parigi Moutong berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Parigi Moutong Tentang Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Parigi Moutong.

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 196);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PARIGI MOUTONG TENTANG TUGAS DAN STRUKTUR SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PARIGI MOUTONG

KESATU : Menetapkan Tugas dan Struktur Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Parigi Moutong.

KEDUA : Tugas dan Struktur Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Parigi Moutong terdiri atas :

1. Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik;  
mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan pelaksanaan pengelolaan keuangan, perlengkapan dan rumah tangga, umum, dan logistik Pemilu dan Pemilihan di lingkungan KPU Kabupaten Parigi Moutong;
2. Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum;  
mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan koordinasi dan penyusunan rancangan keputusan dan surat perjanjian, dokumentasi informasi hukum di lingkungan KPU Kabupaten Parigi Moutong, penyiapan pelaksanaan advokasi dan penelaahan hukum serta fasilitasi penyelesaian sengketa kepemiluan dan nonkepemiluan
3. Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi;  
mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan penyusunan rencana, program dan anggaran, serta pengelolaan data dan informasi di lingkungan KPU Kabupaten Parigi Moutong;
4. Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia;  
mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan sosialisasi, partisipasi pemilih, dan hubungan masyarakat, serta pengelolaan sumber daya manusia di lingkungan KPU Kabupaten Parigi Moutong.

KETIGA : Struktur Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Parigi Moutong sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Parigi

Pada tanggal 2 Juni 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PARIGI MOUTONG,

ttd.


ANDI ARIF SYAWALANI BURHANUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PARIGI MOUTONG  
Kepala Sub Bagian Teknis  
Penyelenggara Pemilu dan Hukum,



Moh. Faufik Talibo

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PARIGI MOUTONG  
NOMOR 67 TAHUN 2025  
TENTANG TUGAS DAN STRUKTUR SEKRETARIAT  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PARIGI  
MOUTONG



Pengelola Layanan Operasional
Sapria Nip. 198202122009012004
Mohamad Sabir Nip. 197405112009011003

Pengelola Data dan Informasi
Nadjamudin Nip. 197004152014091001

Penata Kelola Pemilu
Anhar Nip. 198312242024211007
Mohamad Hairul Nip. 199204092025211014

Operator Pelayanan Operasional
Yusniati Nip. 197703182025212003
Ramli Nip. 198308022025211019
Yayat Riansa Nip. 199608172025211017

Penata Kelola Pemilu
Wirma Nip. 199612252024212033
Wandi Nip. 198805022024211030

Operator Pelayanan Operasional
Arham Artin Nip.198103082025211017
Pengadministrasi Perkantoran
Abdul Rahman Nip. 199211272025211025

Pengadministrasi Perkantoran
Abdul Razak Nip. 199204122025211025
Ahmad Kaisal Nip. 199109102025211026

Jabatan	Jumlah
Sekretaris	1
Kepala Sub Bagian	4
Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	3
Penelaah Teknis Kebijakan	2
Penyusun Materi Hukum dan Perundang-undangan	2
Dokumentalis Hukum	1
Pengelola Layanan Operasional	2
Pengelola Data dan Informasi	1
Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	8
Operator Pelayanan Operasional	4
Pengadministrasi Perkantoran	3
<b>Jumlah</b>	<b>31</b>

Ditetapkan di Parigi  
Pada tanggal 2 Juni 2025

SEKRETARIS,  
  
ttd.

ANDI ARIF SYAWALANI BURHANUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PARIGI MOUTONG  
Kepala Sub Bagian Teknis  
Penyelenggara Pemilu dan Hukum,

  
Moh. Taufik Talibo